

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



**NO. 6**

**2010**

**SERI . E**

## PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

### BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang desa dan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah desa perlu ditunjang dengan sarana kantor yang memadai;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
5. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa Di Kabupaten Karawang;
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu kegiatan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD bersama Kepala desa .

## **BAB II**

### **TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

###### **Pasal 2**

Tujuan Bantuan Keuangan khusus untuk Program Pembangunan Kantor Desa adalah Menguatkan kapasitas keuangan pemerintah desa melalui pemberian dana stimulan dengan syarat tertentu secara menyeluruh dan bertahap melalui pola seleksi yang secara khusus diarahkan untuk pembangunan kantor desa.

#### **Bagian Kedua**

##### **Manfaat**

###### **Pasal 3**

Manfaat bantuan keuangan khusus untuk Program Pembangunan Kantor Desa adalah Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah desa dalam bentuk bangunan kantor desa yang representatif.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Sasaran**

###### **Pasal 4**

Sasaran Bantuan Keuangan khusus untuk program pembangunan kantor desa adalah tercapainya implementasi pemberian dana stimulan dengan syarat tertentu secara menyeluruh dan bertahap melalui pola seleksi yang secara khusus diarahkan untuk pembangunan kantor desa sehingga mampu Mendorong perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

## **BAB III**

### **POKOK – POKOK PROGRAM**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Karakteristik Program**

###### **Pasal 5**

Karakteristik bantuan keuangan khusus program pembangunan kantor desa adalah :

- a. Pembangunan kantor desa sesuai prototype yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang dengan alokasi bantuan keuangan diberikan kepada desa yang memenuhi persyaratan;

- b. Mendorong perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa melalui pembangunan kantor pemerintah desa yang representatif;
- c. Bersifat menyeluruh dengan pelaksanaannya secara bertahap melalui seleksi untuk merangsang pemerintah desa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten;
- d. Skema pembiayaan dengan pola role sharing disertai adanya komitmen dari pemerintah desa dan BPD.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Program**

Pasal 6

Pelaksanaan Program Bantuan Khusus Pembangunan Kantor Desa

- a. Tahap 1 Tahun 2010 untuk Desa-desa yang memenuhi syarat dan hasil seleksi tahun 2010;
- b. Tahap 2 Tahun 2011 untuk Desa-desa yang memenuhi syarat dan hasil seleksi tahun 2010;
- c. Tahap 3 Tahun 2012 untuk Desa-desa yang memenuhi syarat dan hasil seleksi tahun 2011;
- d. Pelaksanaan tahap 4 dan seterusnya dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian penyelesaian tahap 3 dengan tetap memperhatikan persyaratan dan hasil seleksi yang telah ditetapkan serta kemampuan keuangan daerah.

**BAB IV**  
**ANGGARAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Anggaran**

Pasal 7

- (1) Sumber anggaran pembangunan kantor desa terdiri dari :
  - a. APBD Kabupaten Karawang
  - b. APB Desa
- (2) Sumber anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa dan menjadi penerimaan dalam APB Desa yang dianggarkan pada pos Pendapatan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya, sedangkan belanja dianggarkan pada Pos Pembangunan Kantor Desa;
- (3) Sumber anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan dari Pos Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan belanja dianggarkan pada Pos Pembangunan Kantor Desa;

**Bagian Kedua**  
**Besaran dan Perhitungan Anggaran**

Pasal 8

- (1) Besaran anggaran pembangunan kantor desa bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Karawang dihitung setelah memperhitungkan dana pendamping APB Desa.
- (2) Dana pendamping APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus 52,5% dari ADD desa yang bersangkutan.
- (3) Besaran anggaran, perhitungan dan gambar teknis pembangunan kantor desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penghitungan teknis dan gambar teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, berpedoman pada standar harga yang berlaku.

**BAB V**  
**PERSYARATAN DAN SELEKSI**

**Bagian kesatu**  
**Persyaratan**

Pasal 9

- (1) Dalam penentuan desa yang akan diberikan bantuan keuangan khusus ini berdasarkan syarat-syarat .
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Luas tanah minimal 450 m<sup>2</sup>, dengan urutan prioritas berdasarkan luas tanah terbesar;
  - b. Kepemilikan tanah merupakan hak pakai desa dengan status kepemilikan berupa Serifikat atau Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  - c. Kondisi fisik bangunan, dengan urutan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan;
  - d. Kondisi struktur Tanah representatif untuk bangunan kantor ;
  - e. Dukungan anggaran dari APBDes ;
  - f. Komitmen dari Kepala desa dan BPD ;
  - g. Proposal.
- (3) Proposal sebagaimana huruf d ayat (2) terdiri dari status kepemilikan tanah, komitmen, dan role sharing.

**Bagian Kedua**  
**Seleksi**

Pasal 10

- (1) Desa yang akan mendapatkan bantuan keuangan khusus dilaksanakan dengan menggunakan pola seleksi ;

- (2) Seleksi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Tim seleksi.
- (3) Hasil seleksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL DAN PENYELEKSIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengusulan Proposal**

##### **Pasal 11**

- (1) Proposal disusun dan diusulkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat;
- (2) Materi proposal secara substantif mencakup :
  - a. surat permohonan bantuan keuangan pembangunan kantor desa kepada Bupati Karawang yang ditandatangani oleh kepala desa dengan diketahui oleh camat di wilayah;
  - b. lembar persetujuan BPD;
  - c. pernyataan komitmen kepala desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
  - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Kantor Desa;
  - e. berkas persyaratan :
    - 1) surat status kepemilikan tanah (dalam bentuk akta ataupun sertifikat kepemilikan yang sah) ;
    - 2) gambar denah bangunan dan isi ruang disertai dengan keterangan luas bangunan dan tanah.
  - f. lampiran :
    - 1) gambar denah lokasi;
    - 2) Lampiran lain (sesuai kebutuhan ditentukan lebih lanjut dengan surat bupati).

## **BAB VII**

### **ORGANISASI PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

##### **Pasal 12**

- (1) Organisasi pengelola Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa dibentuk di tingkat Kabupaten dan Desa.
- (2) Organisasi pengelola Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh :
  - a. Tim Pendukung administrasi ;
  - b. Tim Pembina Teknis ;
  - c. Tim Pelaksana Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring.
- (3) Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Organisasi pengelola Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) disebut Panitia Pelaksana Pembangunan Kantor Desa;
- (2) Struktur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh salah seorang Kepala Urusan dan jumlah keanggotaannya paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 6 (enam) orang, terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pelaksana Pembangunan Kantor Desa mempunyai tugas :
  - a. Menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan kantor desa;
  - b. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan kantor desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perhitungan teknis dan gambar teknis;
  - c. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa;
  - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor desa sesuai ketentuan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Kegiatan Pembangunan Kantor Desa;

## **BAB VIII**

### **MEKANISME**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Mekanisme pembiayaan**

### Pasal 14

Mekanisme pembiayaan bantuan Keuangan Khusus adalah sebagai berikut :

- (1) Penyediaan bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya sampai dengan seluruh desa mendapatkan bantuan ;
- (2) bantuan Keuangan Khusus dimasukkan dalam APBDes pada tahun berkenaan pada pos Pendapatan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya, kemudian untuk belanja dianggarkan pada Pos Pembangunan Kantor Desa;
- (3) Setiap desa membuka rekening pada salah satu bank pemerintah atas nama Kepala Desa dan Bendahara desa;

#### **Bagian Kedua**

#### **Mekanisme Permohonan dan penyaluran**

### Pasal 15

Mekanisme Permohonan dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus adalah sebagai berikut :

- (1) Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dibagi dalam 2 tahap dengan ketentuan :
  - a. Tahap I sebesar 50%; dan ;
  - b. Tahap II sebesar 50%.

- (2) Untuk Tahap pencairan tahap I sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dengan ketentuan permohonan, dilampiri dengan :
  - a. Proposal ;
  - b. RAB kegiatan tahap I;
  - c. Foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
  - d. Kwintansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
  - e. Berita Acara penerimaan uang bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran.
- (3) Untuk pencairan Tahap II huruf b ayat (1) Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor desa dengan ketentuan permohonan, dilampiri dengan :
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan perkembangan Kegiatan fisik tahap I;
  - b. RAB kegiatan tahap II ;
  - c. Foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
  - d. Kwintansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
  - e. Berita Acara penerimaan uang bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
  - f. Laporan Keadaan Kas ;
  - g. Surat Pernyataan pertanggungjawaban belanja;
  - h. Laporan penerimaan dan Pengeluaran PPN/PPH.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Permohonan dan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Mekanisme Permohonan**

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Koordinasi Kegiatan Pembangunan Kantor Desa dilengkapi dengan proposal ;
- (2) Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Koordinasi Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa setelah menerima proposal dari desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memeriksa kelengkapan sesuai dengan pasal 11 Peraturan Bupati ini.
  - b. Menugaskan pelaksana verifikasi untuk melaksanakan tugasnya dan meminta hasil laporannya untuk dijadikan sebagai bahan pengajuan ke DPPKAD;
  - c. mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa sesuai tahapan kepada kepala DPPKAD dilengkapi dengan segala persyaratannya;



**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pencairan**

Pasal 17

- (1) Kepala DPPKAD memeriksa kelengkapan persyaratan dimaksud, apabila lengkap menyalurkan bantuan keuangan khusus tersebut sesuai tahapan langsung dari kas daerah ke rekening desa dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang berlaku;
- (2) Dana yang dicairkan oleh Kepala desa dan Bendahara desa kemudian dibukukan atau dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Desa untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan RAB.
- (3) Penggunaan anggaran yang diterima oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Desa dipertanggungjawabkan secara administratif dalam bentuk SPJ yang sah mencakup :
  - a. Buku Kas Umum (BKU)
  - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah (nota, kutitansi, faktur, dll)
  - c. Laporan keadaan kas
  - d. Buku penerimaan dan pengeluaran PPn dan PPh
  - e. Buku Panjar
- (4) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (6) diverifikasi oleh sekretaris desa sebagai pejabat teknis pengelolaan keuangan desa, diteliti dan dicatat keadaan register penolakan bagi dokumen pertanggungjawaban yang belum lengkap dan kedalam register penerimaan bagi dokumen pertanggungjawaban yang telah lengkap, dengan format sebagaimana dalam lampiran

**BAB IX**  
**PELAKSANAAN**

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus harus sesuai dengan yang tertuang dalam RAB.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus, sepenuhnya dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Kantor Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor secara teknis dilaksanakan pembinaan oleh Tim Verifikasi.

**BAB X**  
**PELAPORAN**

Pasal 19

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan Pembangunan Kantor Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa dibuat secara rutin setiap tahap pencairan dengan memuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja, serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

- b. Laporan Akhir, mencakup :
  - 1) Rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana ;
  - 2) Masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa ;
  - 3) Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) selaku koordinator sekretariat penunjang administrasi dan tembusan kepada Ketua BPD Desa masing-masing.

## **BAB XI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 20**

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus secara keseluruhan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

#### **Pasal 21**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pasal 20 disampaikan kepada Bupati Karawang melalui Camat.
- (2) Bentuk Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pertanggungjawaban APBDes.

## **BAB XII**

### **PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN MONITORING**

#### **Pasal 22**

- (1) Monitoring dan Pengawasan pembangunan kantor desa secara internal dilaksanakan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (2) Monitoring dan Pengawasan pembangunan kantor desa secara eksternal dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Pembangunan Kantor Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Pembangunan Kantor Desa.

## **BAB XIII**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 23**

Pemeriksaan / audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan keuangan pembangunan kantor desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal

BUPATI KARAWANG,

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G ,

**IMAN SUMANTRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR :           SERI :     .